



BUPATI LAMPUNG BARAT PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 19 TAHUN 2018

TENTANG

GERAKAN LITERASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa penanaman budaya membaca dan menulis baik di lingkungan sekolah, masyarakat serta keluarga merupakan upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan minat masyarakat untuk melaksanakan budaya membaca dan menulis di Kabupaten Lampung Barat, perlu dilaksanakan gerakan literasi yang berkesinambungan, terintegrasi dan melibatkan semua pemangku kepentingan;
 - c. bahwa dalam rangka memberikan landasan dan kepastian hukum pelaksanaan gerakan literasi, perlu adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang gerakan literasi di Kabupaten Lampung Barat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Literasi Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);



3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6053) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN LITERASI DAERAH

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat;
4. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah Dinas/Badan/Kantor/Sekretariat DPRD/Sekretariat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah;
5. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lampung Barat;
6. Literasi adalah kemampuan untuk memaknai informasi secara kritis sehingga setiap orang dapat mengakses ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas hidupnya;
7. Gerakan Literasi Daerah yang selanjutnya disingkat GLD adalah sebuah gerakan untuk menyinergikan semua potensi serta memperluas keterlibatan publik dalam menumbuhkan, mengembangkan, dan membudayakan literasi di Kabupaten Lampung Barat;
8. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka;
9. Gerakan Literasi Sekolah adalah gerakan literasi yang aktivitasnya banyak dilakukan di sekolah dengan melibatkan siswa, pendidik dan tenaga kependidikan, serta orang tua yang dilakukan dengan menampilkan praktik baik tentang literasi dan menjadikannya sebagai kebiasaan serta budaya di lingkungan sekolah yang diintegrasikan dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah sehingga menjadi bagian tidak terpisahkan dari semua rangkaian kegiatan siswa dan pendidik, baik di dalam maupun di luar kelas;



10. Gerakan Literasi Keluarga adalah gerakan literasi pada unit terkecil dalam masyarakat, dalam konteks pendidikan, menjadi lingkungan pembelajaran pertama dan utama bagi anak-anak;
11. Gerakan Literasi Masyarakat adalah gerakan berupa kegiatan-kegiatan literasi yang dilakukan untuk masyarakat tanpa memandang usia yang sejalan dengan Gerakan Literasi Sekolah dan Gerakan Literasi Keluarga untuk menumbuhkan simpul-simpul masyarakat yang mempunyai kemampuan literasi tingkat tinggi.

Pasal 2

Tujuan GLD adalah untuk menumbuhkembangkan budaya literasi pada ekosistem pendidikan mulai dari keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam rangka pembelajaran sepanjang hayat sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup.

Pasal 3

Prinsip pelaksanaan GLD adalah sebagai berikut:

- a. berkesinambungan;
- b. terintegrasi; dan
- c. melibatkan semua pemangku kepentingan.

BAB II RANAH GLD

Pasal 4

- (1) Ranah GLD terdiri dari:
 - a. gerakan literasi sekolah;
 - b. gerakan literasi keluarga; dan
 - c. gerakan literasi masyarakat;
- (2) Gerakan Literasi Sekolah dilaksanakan dengan mengintegrasikannya dengan kegiatan kurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler yang pelaksanaannya dapat dilakukan di dalam kelas atau di luar kelas yang didukung oleh orang tua dan masyarakat.
- (3) Gerakan Literasi Keluarga dilaksanakan dalam bentuk penyediaan bahan bacaan keluarga, penguatan pemahaman tentang pentingnya literasi bagi keluarga, dan pelaksanaan kegiatan literasi bersama keluarga.
- (4) Gerakan Literasi Masyarakat dilaksanakan dalam bentuk penyediaan bahan bacaan yang beragam di ruang publik, penguatan fasilitator literasi masyarakat, perluasan akses terhadap sumber belajar, dan perluasan pelibatan publik dalam berbagai bentuk kegiatan literasi.



BAB III
TATA KELOLA DAN PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Bagian Kesatu
Tata Kelola

Pasal 5

Pengorganisasian dan pengelolaan GLD merupakan koordinasi seluruh pemangku kepentingan atau ekosistem pendidikan.

Pasal 6

Pelaksanaan GLD terintegrasi dengan program yang dilaksanakan oleh OPD, termasuk non pemerintah.

Pasal 7

- (1) Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan GLD, Pemerintah Daerah membentuk Tim GLD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim GLD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur OPD, Kantor Kementerian Agama, organisasi profesi, guru, media massa dan masyarakat.
- (3) Tim GLD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan penguatan Literasi Daerah.
- (4) Tim GLD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membuat rencana kerja setiap tahun dan melakukan monitoring serta melaporkan pencapaiannya kepada Bupati.

Bagian Kedua
Peran Pemangku Kepentingan

Pasal 8

- (1) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berperan:
 - a. membuat dan mengembangkan peraturan dan kebijakan GLD;
 - b. melaksanakan sosialisasi peraturan dan kebijakan GLD;
 - c. mengembangkan materi gerakan literasi pada setiap ranah;
 - d. membangun sarana dan prasarana penunjang GLD;
 - e. menyediakan bahan bacaan yang bermutu pada satuan pendidikan, fasilitas publik, dan perpustakaan masyarakat;
 - f. melakukan sinergi dan implementasi GLD dengan para pemangku kepentingan;
 - g. memberikan dukungan dalam pendampingan pelaksanaan GLD; dan
 - h. melakukan penilaian dan evaluasi terhadap implementasi GLD.



(2) Organisasi Perangkat Daerah berperan:

- a. memberikan keteladanan berliterasi kepada masyarakat;
- b. membuat program literasi untuk mendukung GLD sesuai dengan kapasitas dan ruang lingkup OPD;
- c. menjadi mitra dalam pelaksanaan GLD sesuai dengan kapasitas dan ruang lingkup OPD;
- d. mengembangkan materi GLD sesuai dengan kapasitas dan ruang lingkup OPD; dan
- e. mendukung pengembangan implementasi GLD dalam bentuk penyediaan bahan bacaan bermutu, penyediaan sarana dan prasarana, dan kampanye/sosialisasi.

(3) Kelurahan/Pekon berperan:


- a. memberikan keteladanan berliterasi kepada seluruh warga kelurahan/pekon;
- b. membuat dan mengembangkan peraturan dan kebijakan GLD di kelurahan/pekon;
- c. membangun sarana dan prasarana penunjang GLD di kelurahan/pekon;
- d. melakukan sinergi dan implementasi GLD dengan satuan pendidikan, komunitas literasi serta tokoh masyarakat; dan
- e. mengalokasikan dana pekon untuk mengembangkan GLD di pekon sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

(4) Kepala Sekolah berperan:

- a. memberikan keteladanan berliterasi kepada seluruh warga sekolah;
- b. melaksanakan kegiatan literasi dalam konteks intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler;
- c. menyusun Rencana Kerja Sekolah (RKS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang mengakomodasi program GLD;
- d. mewujudkan budaya sekolah yang mendukung pelaksanaan GLD;
- e. memfasilitasi pendidik dan tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan program GLD di sekolah;
- f. mendampingi pendidik dan tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan GLD;
- g. mendukung terbentuknya relasi yang baik antar pendidik, peserta didik, dan seluruh komunitas sekolah di dalam kelas dan di luar kelas dalam berliterasi;
- h. menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan literasi di sekolah;
- i. melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil pengawasan dan evaluasi; dan
- j. membuat dokumentasi pelaksanaan GLD.

(5) Pengawas Pendidikan berperan:

- a. memberikan keteladanan berliterasi kepada seluruh komunitas sekolah;



- b. mengidentifikasi dan mengoptimalkan berbagai potensi/keunggulan sekolah binaan dalam implementasi GLD;
 - c. memetakan praktek baik implementasi GLD di sekolah-sekolah binaan untuk dijadikan rujukan bagi sekolah binaan lain;
 - d. mendampingi dan mendukung kepala sekolah, guru, dan peserta didik untuk mengimplementasikan GLD sesuai dengan karakteristik sekolah;
 - e. mengevaluasi imlementasi GLD di sekolah binaan;
 - f. mendampingi penyusunan tindak lanjut hasil evaluasi imlementasi GLD di sekolah binaan;
 - g. membantu menjelaskan secara komprehensif kepada pihak terkait/komunitas sekolah tentang konsep, tujuan, dan manfaat GLD;
 - h. memastikan GLD diterapkan secara utuh dan menyeluruh melalui implementasi praktek literasi pada kurikulum dan metode pembelajaran di sekolah binaan; dan
 - i. membantu kepala sekolah dalam pengawasan kegiatan literasi di sekolah binaan.
- (6) Guru/Tutor/Pamong Pendidikan Nonformal berperan:
- a. memberikan keteladanan dalam berliterasi di lingkungan sekolah terutama pada peserta didik;
 - b. menyusun RPP serta melaksanakan pembelajaran dan penilaian yang mengintegrasikan kegiatan GLD;
 - c. menggunakan metode pembelajaran yang mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif;
 - d. membangun lingkungan belajar yang mendorong peserta didik memiliki semangat berliterasi;
 - e. mengoptimalkan fungsi Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) untuk pengembangan program GLD;
 - f. mengembangkan kegiatan kokurikuler berbasis GLD;
 - g. melaksanakan program ekstrakurikuler berbasis GLD;
 - h. melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program GLD; dan
 - i. membuat dokumentasi praktik baik pelaksanaan kegiatan GLD di sekolah.
- (7) Komite Sekolah/Masyarakat berperan:
- a. memberikan keteladanan dalam berliterasi di lingkungan sekolah dan masyarakat;
 - b. mendukung pelaksanaan program GLD secara mandiri dan bergotong royong;
 - c. mendukung pelaksanaan kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler berbasis GLD;
 - d. membantu terbentuknya kolaborasi pengembangan literasi antara sekolah dan wali murid serta masyarakat;
 - e. menciptakan suasana rumah yang meningkatkan budaya literasi; dan
 - f. melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program GLD.

- (8) Tenaga Kependidikan berperan:
- a. memberikan keteladanan dalam berliterasi kepada seluruh warga sekolah;
 - b. mendukung terbentuknya relasi yang baik antartenenaga kependidikan, pendidik, peserta didik, dan seluruh komunitas sekolah di dalam mengembangkan literasi di lingkungan sekolah; dan
 - c. mendukung pelaksanaan kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler berbasis GLD.
- (9) Komunitas Literasi dan Komunitas Masyarakat berperan:
- a. memberikan keteladanan dalam berliterasi di lingkungan masyarakat;
 - b. mendukung pelaksanaan program GLD secara mandiri dan bergotong royong;
 - c. memberikan dukungan pada satuan pendidikan dalam pelaksanaan program GLD;
 - d. menggerakkan anggota masyarakat untuk ikut terlibat dalam mendukung GLD;
 - e. mendorong terbentuknya kolaborasi pengembangan literasi antara sekolah dan orang tua serta masyarakat; dan
 - f. melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program GLD.
- (10) Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) berperan:
- a. memberikan keteladanan kepada seluruh komunitas DUDI, sekolah, dan masyarakat sebagai perwujudan dari pelaksanaan GLD;
 - b. mendukung pelaksanaan GLD di sekolah dan masyarakat melalui program CSR (*Corporate Social Responsibility*);
 - c. menjadi mitra dan/atau relawan sekolah dan masyarakat dalam pelaksanaan program GLD sesuai dengan kapasitas dan ruang lingkup DUDI masing-masing; dan
 - d. memberikan kesempatan kepada peserta didik dan masyarakat untuk mengenal dunia kerja dalam rangka menumbuhkan jiwa kemandirian.
- (11) Media Massa berperan:
- a. memberikan keteladanan kepada seluruh komunitas sekolah dan masyarakat sebagai perwujudan dari dukungan pelaksanaan program GLD;
 - b. sosialisasi dan informasi yang mendukung pelaksanaan program GLD; dan
 - c. mendukung kegiatan dan menyebarluaskan praktik-praktik baik GLD kepada masyarakat.



BAB IV
STRATEGI GERAKAN LITERASI DAERAH

Bagian Kesatu
Strategi Gerakan Literasi Sekolah

Pasal 9

- (1) Komponen strategi Gerakan Literasi Sekolah terdiri atas:
- a. penguatan kapasitas fasilitator;
 - b. peningkatan jumlah dan ragam sumber belajar bermutu;
 - c. perluasan akses terhadap sumber belajar dan cakupan peserta belajar;
 - d. peningkatan pelibatan publik; dan
 - e. penguatan tata kelola.
- (2) Fasilitator Gerakan Literasi Sekolah terdiri atas guru dan tenaga kependidikan.

Pasal 10

Penguatan kapasitas fasilitator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat

(1) huruf a terdiri atas:

- a. pelatihan guru dan tenaga kependidikan dalam menerapkan literasi pada pembelajaran;
- b. pelatihan guru dan tenaga kependidikan dalam pembuatan mainan edukatif berbasis literasi; dan
- c. forum diskusi bagi warga sekolah untuk mengembangkan kegiatan literasi dan meningkatkan kemampuan berliterasi.

Pasal 11

Peningkatan jumlah dan ragam bacaan bermutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. penyediaan bahan bacaan non pelajaran yang beragam;
- b. penyediaan alat peraga dan mainan edukatif yang mendukung kegiatan literasi;
- c. penyediaan bahan belajar literasi dalam bentuk digital; dan
- d. program menulis buku bagi siswa, guru, dan tenaga kependidikan.

Pasal 12

Perluasan akses terhadap sumber belajar dan cakupan peserta belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. pengembangan sarana penunjang yang membentuk ekosistem kaya literasi;
- b. penyediaan laboratorium yang berkaitan dengan literasi, misalnya, laboratorium bahasa, sains, finansial, dan digital;
- c. penyediaan pojok baca, baik di tiap kelas maupun di tempat-tempat strategis di sekolah;



- d. pengoptimalan perpustakaan sekolah;
- e. penyelenggaraan *open house* oleh sekolah yang sudah mengembangkan literasi;
- f. program pengimbasan sekolah; dan
- g. pelaksanaan kampanye literasi.

Pasal 13

Peningkatan pelibatan publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf d terdiri atas:

- a. pelaksanaan sesi diskusi dengan tokoh atau pegiat berbagai bidang literasi mengenai pengalaman dan pengetahuan mereka terkait dengan bidang yang mereka kuasai;
- b. pelaksanaan festival atau bulan literasi yang melibatkan pakar, pegiat literasi, dan masyarakat umum; dan
- c. pelibatan BUMN, BUMD dan DUDI dalam pengadaan bahan bacaan dan kegiatan literasi di sekolah.

Pasal 14

Penguatan tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e terdiri atas:

- a. pengalokasian waktu atau jadwal khusus untuk melakukan berbagai kegiatan literasi di sekolah;
- b. pengalokasian anggaran untuk mendukung literasi di sekolah;
- c. pembentukan tim literasi sekolah yang terdiri atas kepala sekolah, pengawas, guru, dan wakil orang tua peserta didik dengan tugas memantau berjalannya kegiatan-kegiatan literasi di sekolah;
- d. pembuatan kebijakan yang mengatur kegiatan literasi di sekolah sehingga dapat memaksimalkan keterlibatan semua warga sekolah; dan
- e. penguatan peran komite sekolah untuk membangun relasi kerja sama dan komitmen dalam melaksanakan kegiatan literasi.

Bagian Kedua

Strategi Gerakan Literasi Keluarga

Pasal 15

- (1) Komponen strategi Gerakan Literasi Keluarga terdiri atas:
 - a. penguatan kapasitas fasilitator;
 - b. peningkatan jumlah dan ragam sumber bacaan bermutu;
 - c. perluasan akses terhadap sumber bacaan dan cakupan peserta belajar;
 - d. penguatan pelibatan publik; dan
 - e. penguatan tata kelola.
- (2) Fasilitator Gerakan Literasi Keluarga terdiri atas orang tua, anggota keluarga atau asisten rumah tangga.



Pasal 16

Penguatan kapasitas fasilitator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. penyuluhan untuk orang tua, anggota keluarga atau asisten rumah tangga mengenai kompetensi sebagai bidang literasi dalam kegiatan sehari-hari; dan
- b. pelatihan orang tua, anggota keluarga atau asisten rumah tangga untuk membuat alat yang dapat dimainkan di rumah.

Pasal 17

Peningkatan jumlah dan ragam sumber bacaan bermutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. penyediaan bahan bacaan di dalam keluarga;
- b. penyediaan mainan edukatif yang dapat meningkatkan kecakapan anggota keluarga dalam berliterasi;
- c. pemanfaatan fasilitas di rumah untuk tampilan-tampilan literasi;
- d. pemanfaatan media teknologi informasi (gawai) dalam kegiatan baca tulis dengan bimbingan orang tua; dan
- e. penyediaan bahan bacaan dengan berlangganan koran atau majalah.

Pasal 18

Perluasan akses terhadap sumber bacaan dan cakupan peserta belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. perluasan akses dengan mendorong anggota keluarga untuk mengikuti kegiatan yang berhubungan dengan literasi;
- b. pengondisian lingkungan literasi dalam lingkungan rumah dan sekitarnya, misalnya pemajangan buku di berbagai tempat di rumah, gambar atau informasi ditempel pada sudut rumah; dan
- c. pengoptimalan penggunaan jaringan internet untuk mengakses sumber-sumber belajar dari dalam jaringan.

Pasal 19

Penguatan pelibatan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d terdiri atas:

- a. penyelenggaraan kegiatan literasi dalam keluarga bersama masyarakat; dan
- b. pelibatan orang tua dalam kegiatan literasi di sekolah.

Pasal 20

Penguatan tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e terdiri atas:

- a. pengalokasian waktu tertentu dalam keluarga untuk melakukan aktivitas-aktivitas bersama yang berkaitan dengan literasi; dan
- b. pengalokasian dana untuk melakukan aktivitas-aktivitas bersama yang berkaitan dengan literasi.



Bagian Ketiga
Strategi Gerakan Literasi Masyarakat

Pasal 21

- (1) Komponen strategi Gerakan Literasi Masyarakat terdiri atas:
- a. peningkatan kapasitas fasilitator;
 - b. peningkatan jumlah dan ragam sumber bacaan bermutu;
 - c. perluasan akses terhadap sumber bacaan dan cakupan peserta belajar;
 - d. peningkatan pelibatan publik; dan
 - e. penguatan tata kelola;
- (2) Fasilitator Gerakan Literasi Masyarakat terdiri atas berbagai kalangan profesi dan elemen masyarakat.

Pasal 22

Peningkatan kapasitas fasilitator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. penyediaan modul-modul pelatihan dan penyuluhan untuk berbagai kalangan profesi dan elemen masyarakat; dan
- b. pelatihan oleh komunitas penulis, penerbit, dan perguruan tinggi untuk pegiat literasi dalam membuat bahan bacaan dan menciptakan kegiatan-kegiatan berbasis literasi untuk anggota masyarakat yang didampingi.

Pasal 23

Peningkatan jumlah dan ragam sumber bacaan bermutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. pengoptimalan sumber belajar yang tersedia untuk masyarakat umum agar dapat digunakan oleh semua kalangan, seperti museum, perpustakaan umum, galeri seni dan budaya, dan lain-lain;
- b. penyediaan koleksi bahan bacaan dengan berbagai jenis tema di perpustakaan umum atau daerah;
- c. pemanfaatan akses internet untuk menjangkau bahan belajar dalam jaringan (daring); dan
- d. penerjemahan bahan belajar yang berkaitan dengan literasi.

Pasal 24

Perluasan akses terhadap sumber bacaan dan cakupan peserta belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. penyediaan pojok baca di ruang publik, seperti terminal, halte, stasiun, bandara, di kantor pelayanan masyarakat, seperti bank, kantor pajak, rumah sakit, dan lain-lain;
- b. pelaksanaan kampanye literasi untuk menyebarluaskan informasi dan kegiatan literasi kepada masyarakat;
- c. pengondisian fasilitas umum yang kaya literasi; dan
- d. penyebaran informasi mengenai sumber belajar daring.



Pasal 25

Peningkatan pelibatan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d terdiri atas:

- a. pembentukan komunitas literasi yang melibatkan masyarakat luas; dan
- b. pelibatan BUMN dan DUDI pada kegiatan literasi.

Pasal 26

Penguatan tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e terdiri atas:

- a. pengintegrasian kegiatan literasi dalam berbagai kegiatan masyarakat;
- b. pengalokasian anggaran khusus dalam dana pekon untuk menjalankan kegiatan literasi; dan
- c. penguatan kerja sama antarpusat belajar di masyarakat, seperti Taman Bacaan Masyarakat (TBM) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

BAB V SARANA DAN PRASARANA

Pasal 27

- (1) Sarana dan prasarana pendidikan Gerakan Literasi Sekolah terdiri atas:
 - a. ruang perpustakaan;
 - b. pojok baca dalam kelas;
 - c. majalah dinding;
 - d. ruang komputer dan akses internet;
 - e. ruang kesenian;
 - f. ruang laboratorium;
 - g. fasilitas olahraga;
 - h. papan informasi; dan
 - i. peralatan pendidikan lainnya.
- (2) Sarana dan prasarana Gerakan Literasi Keluarga terdiri atas:
 - a. pojok baca;
 - b. perpustakaan keluarga; dan
 - c. sarana dan prasarana pendukung lainnya.
- (3) Sarana dan prasarana Gerakan Literasi Masyarakat terdiri atas:
 - a. perpustakaan masyarakat;
 - b. taman bacaan masyarakat;
 - c. pojok baca fasilitas-fasilitas publik;
 - d. museum;
 - e. fasilitas untuk mengakses internet di ruang publik; dan
 - f. sarana dan prasarana pendukung lainnya.
- (4) Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas masing-masing.



BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 28

- (1) Pembiayaan GLD menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Pekon, Satuan Pendidikan, Komite Sekolah, dan swadaya dari masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah, Pemerintah Pekon dan masyarakat dapat bermitra langsung dengan perguruan tinggi, asosiasi profesi, komunitas masyarakat, media massa, serta dunia usaha dan dunia industri (DUDI) melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR).

BAB VII
PENILAIAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Penilaian

Paragraf 1
Umum

Pasal 29

- (1) Penilaian pelaksanaan GLD dilakukan untuk mengetahui capaian kemampuan literasi yang dilaksanakan, baik di sekolah melalui Gerakan Literasi Sekolah, di keluarga dengan melalui Gerakan Literasi Keluarga, maupun di masyarakat melalui Gerakan Literasi Masyarakat.
- (2) Penilaian dilakukan secara berkesinambungan, teratur, terukur, dan komprehensif untuk mendapatkan data tentang tingkat keberhasilan pelaksanaan GLD sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan

Paragraf 2
Penilaian Gerakan Literasi Sekolah

Pasal 30

- (1) Metode penilaian Gerakan Literasi Sekolah terdiri atas:
 - a. observasi;
 - b. wawancara;
 - c. angket; dan
 - d. verifikasi data dan dokumen yang mendukung proses penilaian.
- (2) Instrumen penilaian Gerakan Literasi Sekolah terdiri atas:
 - a. kuesioner;
 - b. lembar observasi; dan
 - c. lembar wawancara.
- (3) Petugas penilai Gerakan Literasi Sekolah terdiri atas:
 - a. pihak *internal* sekolah terdiri atas:
 1. kepala sekolah;
 2. guru;



2. wali murid;
 3. komite sekolah; dan
 4. tim penilaian penjaminan mutu *eksternal*.
- b. pihak *eksternal* sekolah adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat.
- (4) Penilaian dari pihak *internal* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a bersifat evaluasi diri sekolah.
 - (5) Penilaian dari pihak *eksternal* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b bersifat pengawasan pelaksanaan kegiatan literasi di sekolah.

Paragraf 3
Penilaian Gerakan Literasi Keluarga

Pasal 31

- (1) Metode penilaian Gerakan Literasi Keluarga terdiri atas:
 - a. observasi;
 - b. wawancara; dan
 - c. angket.
- (2) Instrumen penilaian Gerakan Literasi Keluarga terdiri atas:
 - a. kuesioner;
 - b. lembar *observasi*; dan
 - c. lembar wawancara.
- (3) Petugas penilai Gerakan Literasi Keluarga terdiri atas:
 - a. pihak *internal* keluarga terdiri atas:
 1. orang tua; dan
 2. anggota keluarga.
 - b. pihak *eksternal* keluarga terdiri atas:
 1. perangkat desa;
 2. pegiat literasi; dan
 3. komite sekolah.
- (4) Penilaian dari pihak *internal* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a bersifat evaluasi diri literasi di tingkat keluarga.
- (5) Penilaian dari pihak *eksternal* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b bersifat pengawasan pelaksanaan kegiatan literasi di keluarga.

Paragraf 4
Penilaian Gerakan Literasi Masyarakat

Pasal 32

- (1) Metode penilaian Gerakan Literasi Masyarakat terdiri atas:
 - a. observasi;
 - b. wawancara;
 - c. angket; dan
 - d. verifikasi data dan dokumen yang mendukung proses penilaian.



- (2) Instrumen penilaian Gerakan Literasi Masyarakat terdiri atas:
 - a. kuesioner;
 - b. lembar observasi; dan
 - c. lembar wawancara.
- (3) Petugas penilai Gerakan Literasi Masyarakat terdiri atas:
 - a. pihak *internal* masyarakat terdiri atas :
 - (a) pengurus Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
 - (b) pengurus Taman Baca Masyarakat (TBM); dan
 - (c) komunitas literasi.
 - b. pihak *eksternal* masyarakat adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pekon Kabupaten Lampung Barat.
- (4) Penilaian dari pihak *internal* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a bersifat evaluasi diri masyarakat.
- (5) Penilaian dari pihak *eksternal* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b bersifat pengawasan pelaksanaan kegiatan literasi di masyarakat.

Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal 33

- (1) Evaluasi dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program GLD yang telah dilakukan.
- (2) Evaluasi dilakukan secara menyeluruh terhadap 4 (empat) komponen, terdiri atas:
 - a. evaluasi terhadap masukan meliputi pemanfaatan berbagai sumber daya, terdiri atas:
 - (a) dana;
 - (b) tenaga; dan
 - (c) sarana dan prasarana.
 - b. evaluasi terhadap proses yang dititikberatkan pada pelaksanaan program;
 - c. evaluasi terhadap keluaran berupa penilaian terhadap hasil yang dicapai; dan
 - d. evaluasi terhadap dampak.
- (3) Kegiatan evaluasi dilakukan pada satuan waktu yang telah ditetapkan dan dilakukan secara berkesinambungan.




BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 12 maret 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT



PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 12 maret 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT



AKMAL ABD. NASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2018 NOMOR .19

PARAF KOORDINASI		
NO	JABATAN	PARAF
1	SETDA KAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	D. Perpustakaan	
5	BPKD	
6	Bappeda	
7	D. Pendidikan	
8		
9		
10	KABAG MUKAM	